



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilakukan secara telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yohanis Rengirit Alias Joni;
2. Tempat lahir : Desa Ohoitel;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 7 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ohoitel Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum Ada;

Terhadap Terdakwa tersebut tidak ditahan oleh Penyidik;

Terhadap Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tual Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan 24 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lopianus Yonias Ngabalin, S.H., Godlif Arnol Ngabalin, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Gajah Mada Un, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah Register Nomor: 8/HK.KK/2021/PN Tul tanggal 03 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANIS RENGIRIT Alias Joni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana siatur dan diancam dalam "Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANIS RENGIRIT Alias Joni dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan keringan hukuman dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesali perbuatan ndan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan Pidana yang sama ketika selesai menjalani hukuman atas perkara ini;
3. Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;
4. Terdakwa masih harus melanjutkan kuliahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YOHANIS RENGIRIT Alias JONI** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Ohoitel Kec. Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan " **penganiayaan**" terhadap korban SAFERIUS JAFTORAN Alias VERI, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawa dari adanya pertengkaran mulut antara saudari IGNASIA EKALISTIA JAFTORAN Alias EKA, RIKA HEATUBUN Alias IKA dengan saudari KESI RENGIRIT, HENI MATWEAR, IFON MATWEAR dan saudari NONA ERUBUN dimana pertengkaran tersebut terjadi di belakang rumah korban SAFERIUS JAFTORAN Alias VERI. Pada saat itu datang pula terdakwa **YOHANIS RENGIRIT Alias JONI** dan saudara POLI RENGIRIT keloksi tersebut. Karena merasa takut saudari IGNASIA EKALISTIA JAFTORAN Alias EKA memanggil orang tuanya yakni korban SAFERIUS JAFTORAN Alias VERI. Setelah itu korban SAFERIUS JAFTORAN Alias VERI datang ke lokasi dan mencoba melerai pertengkaran yang terjadi. Tidak lama berselang saudari NONA ERUBUN melempar rumah korban SAFERIUS JAFTORAN Alias VERI, tidak terima rumahnya di lempar saudara ALFRED SALFATOR JAFTORAN Alias ALFRED Alias APED yang merupakan anak dari korban SAFERIUS JAFTORAN Alias VERI keluar dari dalam rumah dan mengambil batu lalu melempar rumah saudara IREN MATWEAR. Kemudian terdakwa **YOHANIS RENGIRIT Alias JONI** datang menghampiri saudara ALFRED SALFATOR JAFTORAN Alias ALFRED Alias APED sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saudara ALFRED SALFATOR JAFTORAN Alias ALFRED Alias APED. Pada saat itu terdakwa mendekati saudara ALFRED SALFATOR JAFTORAN Alias ALFRED Alias APED, namun korban SAFERIUS JAFTORAN Alias VERI memegang tangan terdakwa **YOHANIS RENGIRIT Alias JONI**, kemudian terdakwa melepaskan tangannya sehingga pegangan korban SAFERIUS JAFTORAN Alias VERI terlepas dari tangan terdakwa. Setelah itu terdakwa **YOHANIS RENGIRIT Alias JONI** hendak memukul saudara ALFRED SALFATOR JAFTORAN Alias ALFRED Alias APED, namun pada saat itu korban SAFERIUS JAFTORAN Alias VERI langsung mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh ke tanah. Kemudian saudara LIN RENGIRIT yang merupakan orang tua dari terdakwa **YOHANIS RENGIRIT Alias JONI** berteriak-teriak sehingga pandangan dari korban SAFERIUS JAFTORAN Alias VERI mengarah pada saudara LIN RENGIRIT, dan pada saat itu pula terdakwa **YOHANIS RENGIRIT Alias JONI** langsung memukul kearah wajah korban SAFERIUS JAFTORAN Alias VERI sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dan tergeletak di tanah. Pada saat korban SAFERIUS JAFTORAN Alias VERI hendak bangun, terdakwa YOHANIS

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENGIRIT Alias JONI kembali memukul korban SAFERIUS JAFTORAN Alias VERI dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kearah telinga korban SAFERIUS JAFTORAN Alias VERI. Setelah itu terdakwa YOHANIS RENGIRIT Alias JONI mengejar saudara ALFRED SALFATOR JAFTORAN Alias ALFRED Alias APED;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 06/VIII/RSUDM/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr, SARAH A.E RETRAUBUN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Hi. Noho Renuat menerangkan pada tanggal 18 Agustus 2020 telah memeriksa seseorang yang bernama lengkap **SAFERIUS JAFTORAN** dengan hasil pemeriksaan;

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang;
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada samping telinga kiri terdapat luka robek dengan ukuran tiga koma lima kali nol koma satu centimeter;
 - b. Pada area hidung bagian atas terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma enam kali nol koma dua centimeter;
 - c. Pada area hidung bagian samping kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter;
3. Terhadap korban di lakukan penjahitan dan perawatan luka, dan pengobatan;
4. Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol seminggu lagi;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh dua tahun di temukan luka pada samping telinga kiri, luka lecet pada area hidung bagian atas dan samping kanan. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas sementara waktu ;

Perbuatan Terdakwa **YOHANIS RENGIRIT Alias JONI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Saferius Jaftoran

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pemukulannya terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 13,00 wit bertempat di Desa Ohoitel tepatnya di belakang rumah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saat itu ada pertengkaran mulut antara anak perempuan Saksi Eka Jaftoran dengan tetangga kami, tiba – tiba ada lemparan batu yang mengenai atap rumah Saksi, sehingga anak Saksi yang laki – laki Alfred Jaftoran keluar dan mengambil batu langsung membalas melakukan lemparan ke rumah tetangga kami, setelah itu terdakwa datang dan langsung adu mulut dengan anak Saksi Alfred Jaftoran, karena emosi terdakwa hendak memukul anak Saksi Alfred Jaftoran namun Saksi menghalangi dengan mendorong terdakwa hingga terjatuh namun tiba – tiba terdakwa bangun dan langsung memukul Saksi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak dua kali, yang pertama terdakwa memukul mengenai wajah Saksi sehingga Saksi terjatuh belum sempat Saksi berdiri terdakwa kembali memukul Saksi ke arah telinga Saksi sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan saudara terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan aktifitas saya selama empat hari;
- Bahwa Saksi sempat kerumah sakit karena luka Saksi harus dijahit dan Saksi hanya rawat jalan;
- Bahwa Saksi sendiri yang membayar biaya pengobatan;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan ke kantor Polisi saat itu;
- Bahwa anak Saksi yang bertengkar dengan tetangga sudah dewasa tetapi belum menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Alfred Salfator Jaftoran

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pada saat korban dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa pemukulannya terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 13,00 wit bertempat di Desa Ohoitel tepatnya di belakang rumah korban;
- Bahwa posisi Saksi saat itu berada disebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa pukul kena tulang hidung dan tulang pipi dekat telinga sehingga mengeluarkan darah dan saat itu langsung dibawa ke rumah sakit oleh adek Saksi Eka Jaftoran;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Agustinus Jaftoran

- Bahwa Saksi melihat pada saat korban dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa pemukulannya terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 13,00 wit bertempat di Desa Ohoitel tepatnya di belakang rumah korban;
- Bahwa posisi Saksi saat itu berada di belakang korban;
- Bahwa Terdakwa pukul kena tulang hidung dan tulang pipi dekat telinga sehingga mengeluarkan darah dan saat itu langsung dibawa ke rumah sakit oleh adek Saksi Eka Jaftoran;
- Bahwa penyebab sehingga korban dipukul oleh terdakwa adalah masalah tanah yang hingga sampai sekarang masih ada ribut – ribut di kampung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saudara Saferius Jaftoran;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 yang bertempat di Desa ohoitel tepatnya dibelakang rumah korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru saja pulang dari kampus dan melihat ada perkalihan antara korban dan adik - adik Terdakwa, dan Terdakwa melihat anak korban yaitu Alfred Jaftoran mengambil batu dan melakukan pelemparan terhadap adik Terdakwa dan mengenai kaki

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tul



adik Terdakwa sehingga adik Terdakwa menangis karena kesakitan, karena emosi Terdakwa langsung pergi untuk memukul saudara Alfred namun dihalangi oleh korban dengan cara mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, dan secara spontan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak dua kali kena pada bagian wajah korban hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban, Terdakwa hanya emosi karena adik Terdakwa di lempari oleh anaknya korban yaitu Alfred jaftoran;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menggunakan kepala tangan sebelah kanan sebanyak dua kali;
- Bahwa pemukulan kena pada bagian wajah korban;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu dengan korban saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul korban dengan alat lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk memukul korban itu hanya karena spontan;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian, namun secara pribadi Terdakwa sudah meminta maaf ke korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana, ini adalah yang pertama kalinya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 06/VIII/RSUDM/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr, SARAH A.E RETRAUBUN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Hi. Noho Renuat menerangkan pada tanggal 18 Agustus 2020 telah memeriksa seseorang yang bernama lengkap **SAFERIUS JAFTORAN** dengan hasil pemeriksaan;
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang;
 2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada samping telinga kiri terdapat luka robek dengan ukuran tiga koma lima kali nol koma satu centimeter;



- b. Pada area hidung bagian atas terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma enam kali nol koma dua centimeter;
- c. Pada area hidung bagian samping kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter;
3. Terhadap korban di lakukan penjahitan dan perawatan luka, dan pengobatan;
4. Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol seminggu lagi;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh dua tahun di temukan luka pada samping telinga kiri, luka lecet pada area hidung bagian atas dan samping kanan. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulannya terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Desa Ohoitel tepatnya di belakang rumah Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak dua kali, yang pertama terdakwa memukul mengenai wajah korban sehingga korban terjatuh, lalu Terdakwa kembali memukul korban ke arah telinga korban sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa pukul korban kena tulang hidung dan tulang pipi dekat telinga sehingga korban mengeluarkan darah dan saat itu korban langsung dibawa ke rumah sakit oleh Eka Jaftoran;
- Bahwa korban tidak dapat melakukan aktifitas selama empat hari;
- Bahwa korban sempat kerumah sakit karena luka korban harus dijahit dan korban hanya rawat jalan;
- Bahwa korban sendiri yang membayar biaya pengobatan;
- Bahwa belum upaya perdamaian dari pihak keluarga terdakwa terhadap korban, tetapi Terdakwa sudah meminta maaf secara pribadi kepada korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana, ini adalah yang pertama kalinya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara a quo dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Yohanis Rengirit Alias Joni telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa



melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-03/TUAL/Eoh.2/02/2021 tanggal 24 Februari 2021, dalam persidangan Terdakwa Yohanis Rengirit Alias Joni setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Yohanis Rengirit Alias Joni adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara *persoon* telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah suatu perbuatan sebagaimana surat dakwaan benar dilakukan oleh *persoon* tersebut maka perlu dibuktikan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang di dakwakan;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*), sedangkan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Sehingga, penganiayaan adalah melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud dan juga penganiayaan tersebut harus mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu karena sakit (*pijn/pain*) yang dialami, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang bersesuaian satu dengan lainnya di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13,00 wit bertempat di Desa Ohoitel tepatnya di belakang rumah Saksi korban, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak dua kali, yang pertama terdakwa memukul mengenai wajah korban sehingga korban terjatuh, lalu Terdakwa kembali memukul korban ke arah telinga korban sehingga mengeluarkan darah, Terdakwa pukul korban kena tulang hidung dan tulang pipi dekat telinga sehingga korban mengeluarkan darah dan saat itu korban langsung dibawa ke rumah sakit oleh Eka Jaftoran;

Menimbang, bahwa korban sempat kerumah sakit karena luka korban harus dijahit dan korban hanya rawat jalan, yang mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor 06/VIII/RSUDM/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr, SARAH A.E RETRAUBUN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Hi. Noho Renuat menerangkan pada tanggal 18 Agustus 2020 telah memeriksa seseorang yang bernama lengkap **SAFERIUS JAFTORAN** dengan hasil pemeriksaan;

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang;
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada samping telinga kiri terdapat luka robek dengan ukuran tiga koma lima kali nol koma satu centimeter;
 - b. Pada area hidung bagian atas terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma enam kali nol koma dua centimeter;
 - c. Pada area hidung bagian samping kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter;
3. Terhadap korban di lakukan penjahitan dan perawatan luka, dan pengobatan;
4. Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol seminggu lagi;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh dua tahun di temukan luka pada samping telinga kiri, luka lecet pada area hidung bagian atas dan samping kanan. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas sementara waktu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penganiayaan” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya Terdakwa harus pula dijatuhi pidana sesuai perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim memberikan keringan hukuman dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan Pidana yang sama ketika selesai menjalani hukuman atas perkara ini;
3. Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;
4. Terdakwa masih harus melanjutkan kuliahnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa yang telah menjalani masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka untuk itu Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit bagi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih harus melanjutkan perkuliahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANIS RENGIRIT Alias JONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh kami, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Jeffry Pratama, S.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lely K. A. Borut, A.Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Ngurah Agung Asteka Pradewa Artha, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jeffry Pratama, S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Lely K. A. Borut, A.Md